

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan terhadap Legalitas Biaya Koordinasi Lingkungan Dalam Pembangunan Proyek Perumahan dan Corporate Social Responsibility adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari teori yang mendasari tanggung jawab sosial seperti teori *stakeholder*, teori *triple bottom line*, teori legitimasi, dan kontrak sosial pelaksanaan CSR PT HIPI sudah memenuhi kewajiban dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Berdasarkan pasal 74 ayat 2 UUPT, dalam hal ini PT HIPI telah melaksanakan kewajiban perseroan dalam menganggarkan dan memperhitungkan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan sebagai biaya perseroan, namun masih belum sesuai dengan penerapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 hal tersebut dikarenakan adanya penganggaran biaya CSR yang optimal karena belum memiliki struktur organisasi perusahaan yang khusus bertanggung jawab terhadap CSR dan juga belum melaporkan program CSR kedalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) .
2. Adapun pembebanan biaya koordinasi pada faktanya mempengaruhi komponen penentuan harga jual rumah. Dalam hal ini PT HIPI berada diposisi yang tidak diuntungkan. Apabila biaya koordinasi tersebut tidak dimasukkan kedalam komponen harga rumah, maka perusahaan mengkhawatirkan *cash flow* perusahaan menjadi tidak sehat dikarenakan mengeluarkan biaya koordinasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan sebelum mendirikan rumah, faktanya PT HIPI telah mengeluarkan sejumlah dana untuk program CSR di wilayah tersebut. Adapun mengenai legalitas Biaya Koordinasi tersebut bisa dikategorikan sebagai CSR merupakan suatu hal yang tidak diatur dalam hukum dikarenakan mekanisme pelaksanaan dari tanggung

jawab sosial tersebut baik dalam UUPT maupun UU Penanaman Modal tidak diatur pelaksanaan apa yang harus dilakukan oleh perseroan atau penanam modal dalam berkontribusi dalam melaksanakan tanggungjawab sosial tersebut, meskipun hal tersebut tidak dibenarkan dan dapat dikaitkan maupun dikategorikan sebagai pungli dikarenakan dengan dikeluarkannya biaya koordinasi tersebut dari PT HIPI kepada masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yaitu akan muncul indikasi penyalahgunaan biaya koordinasi tersebut yang tidak tepat sasaran.

3. Pembebanan biaya koordinasi kepada konsumen tentunya sangat merugikan dari konsumen, dikarenakan biaya koordinasi tersebut masuk kedalam komponen biaya perizinan. disisi lain PT HIPI dihadapkan dengan pilihan yang sulit yaitu apabila tuntutan masyarakat itu tidak dilaksanakan maka proyek tersebut akan tersendat oleh penutupan akses jalan yang dilakukan oleh warga. namun PT HIPI memberikan solusi lain yaitu dengan memberikan berbagai macam kelebihan kepada konsumen seperti *free* BPHTB, *free* Biaya Notaris, dan bonus lainnya yang merupakan kebijakan dari developer. Dengan tidak adanya aturan yang baku mengenai CSR dan penindakan dalam hal adanya tindakan semena-mena warga yang menuntut sejumlah dana dengan dalih sebagai dana CSR, menyebabkan Perusahaan terpaksa untuk meningkatkan harga rumah yang jauh lebih mahal dari sebelumnya.

## **B. Saran**

1. PT HIPI berkewajiban melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus disertai dengan manajemen khusus menangani CSR agar pelaksanaannya lebih sistematis. PT HIPI juga Berkewajiban terbuka mengenai sumber pendanaan khususnya dalam peristiwa diluar dari hasil research yang dilakukan oleh internal PT HIPI sehingga sesuai dengan prinsip GCG (Good Corporate Governance).

2. Biaya Lingkungan harus dikelola dengan efektif dan efisien. pengelolaan biaya lingkungan yang baik diperoleh dari proses identifikasi dan pengukuran biaya lingkungan yang sistematis dan terencana. Perlu adanya ketentuan yang mengatur lebih jelas mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia khususnya yang terkait dengan sanksi dan bentuk perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas, karena tidak semua perusahaan yang terkait dalam bidang sumber daya alam saja yang memiliki kewajiban melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu Perlu adanya sosialisasi pemerintah terhadap pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR kepada perusahaan-perusahaan yang bukan bergerak dalam sumber daya alam dan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Perlu adanya sosialisasi pemahaman dalam masyarakat bahwa perbuatan warga setempat untuk meminta biaya koordinasi adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka dari itu pemerintah agar membuat aturan yang tegas dan mekanisme yang jelas terkait apabila adanya masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiatan usaha dari perseroan tersebut. hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka layanan pengaduan yang nantinya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh instansi yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Dengan adanya keharmonisan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga nantinya diharapkan tidak adanya pihak yang dirugikan baik masyarakat, perusahaan, maupun konsumen dari perusahaan tersebut.